



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penarik becak, alamat Jalan Seiya, Lingkungan V, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**Pemohon** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jalan Seiya, Lingkungan V, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 11 Nopember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb., pada tanggal 11 Nopember 2013 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Juni 1976 di Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi nikah I dan saksi nikah II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dahulu telah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada Petugas Pencatat Nikah Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat, akan tetapi petugas pencatat nikah tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, akibatnya hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dengan orang tua Pemohon II di Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat sekitar 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pada tahun 1985 Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama :
  - a. anak pertama, laki-laki, umur 35 tahun;
  - b. anak kedua, perempuan, umur 33 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. anak ketiga, laki-laki, umur 32 tahun;
  - d. anak keempat, laki-laki, umur 30 tahun;
  - e. anak kelima, perempuan, umur 28 tahun;
  - f. anak keenam, perempuan, telah meninggal dunia;
  - g. anak ketujuh, perempuan, umur 24 tahun;
  - h. anak kedelapan, laki-laki, umur 21 tahun;
  - i. anak kesembilan, perempuan, umur 20 tahun;
  - j. anak kesepuluh, laki-laki, umur 19 tahun;
  - k. anak kesebelas, perempuan, umur 12 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1976 di Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Majelis Hakim menyidangkan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Jurusita Pengganti bernama Ibad Erahman untuk mengumumkan tentang persidangan perkara Itsbat Nikah dengan Register nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb. dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2013 di Kantor Pengadilan Agama Stabat;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa pada tanggal 14 Nopember 2013;

Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara in person;

Atas perkara a quo tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang pengesahan nikah salah satu jenis dari perkara Volunter;

Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 205100506550004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Hinai, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1205104706590002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Hinai, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim ketua Majelis memberi tanda P.2 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NIK 1205101404090012 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi I .

- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Status Pemohon I dengan Pemohon II ketika akan menikah adalah Jejaka dan Perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juni 1976 di Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat di rumah orangtua Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama;
- Tidak ada terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, baik semenda ataupun sesusuan;
- Nama orang tua Pemohon I Bapak Pemohon II dan nama orangtua Pemohon II Bapak Pemohon II;
- Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Pemohon II yang menjadi wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Maharnya berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari kantor Urusan Agama ada yang datang mencatat pernikahan yaitu pak Husin namun sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah tersebut;
- Saksi-saksi ketika akad nikah dilaksanakan bernama saksi nikah I dan saksi nikah II;
- Tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

## 2. Saksi II .

- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Status Pemohon I dengan Pemohon II ketika akan menikah adalah Jejak dan Perawan
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Juni 1976 di Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat di rumah orangtua Pemohon II;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama;
- Nama orang tua Pemohon I Bapak Pemohon I dan nama orangtua Pemohon II Bapak Pemohon II;
- Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Pemohon II yang menjadi wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Maharnya berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Tidak ada terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik arena semenda ataupun sesusuan;
- Saksi-saksi ketika akad nikah dilaksanakan bernama saksi nikah I dan saksi nikah II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah didaftar di KUA setempat namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan ;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman pada tanggal 14 Nopember 2013 tentang pelaksanaan sidang permohonan Itsbat Nikah tanggal 10 Desember 2013, akan tetapi sampai dilaksanakan sidang tersebut tidak ada orang yang menyampaikan keberatan atas sidang Itsbat Nikah tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 02 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 02 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Itsbat Nikah ini adalah salah satu dari jenis perkara Volunter, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kabul (P.1) dan atas nama Poniah (P.2), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Kabul (P.3), masing-masing bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tentang bukti kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan bukti tersebut telah nyata tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, oleh karena itu perkara tersebut dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah kartu keluarga atas nama Kabul telah nyata bahwa (Pemohon I) adalah suami dari (Pemohon II) karena dalam Kartu Keluarga tersebut Pemohon I adalah kepala keluarga dan status Pemohon II dalam Kartu Keluarga tersebut adalah istri Pemohon I;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka terlebih dahulu diperiksa kebenaran materil dari suatu pernikahan yakni syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut dalam hukum pernikahan menurut ajaran Islam dan ketentuan perundang-undangan yang dihubungkan dengan pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan menurut hukum materil perkawinan dan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan tersebut diatas, di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Saksi I dan Saksi II ternyata tidak mengundurkan diri menjadi saksi dalam perkara tersebut dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama Saksi I sebagai kakak kandung Pemohon II dan mengetahui sendiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik dari pertalian darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama Saksi II sebagai kakak kandung Pemohon II dan mengetahui sendiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan nikah baik dari pertalian darah maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. oleh

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara a contrario dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa (Pemohon I) telah menikah dengan (Pemohon II) pada tanggal 12 Juni 1976 di Kelurahan Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Pemohon II;
4. Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama saksi nikah I dan saksi nikah II;
5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan itu adalah berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik dari pertalian darah dan sesusuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak bernama anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam telah meninggal dunia, anak ketujuh, anak kedelapan, anak kesembilan, anak kesepuluh dan anak kesebelas;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus Itsbat Nikah adalah karena untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak ada larangan untuk menikah, serta telah dilakukan pengumuman pada media massa selama empat belas hari sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, demikian juga tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut pada pasal 70 dan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah tercatat pada kantor pencatat nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat namun sampai saat ini tidak pernah menerima buku nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam beralasan bila Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut karena buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat dan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Kwala Bingei pada tanggal 12 Juni 1976 di Kantor urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

### Mengingat;

1. Pasal 171, pasal 175 dan pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
3. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1976 di Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Robinhot Kaloko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan 10 Desember 2013 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Robinhot Kaloko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dto.

Dto.

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. /Pdt.P/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.



Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No. .../Pdt.P/2013/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)